

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Tinjauan tentang Umum Penundaan**

##### **1. Pengertian Penundaan Pembagian Harta waris**

Penundaan adalah sebagian waktu pelaksanaan yang tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan rencana, sehingga menyebabkan beberapa kegiatan yang mengikuti menjadi tertunda atau tidak sesuai jadwal yang telah direncanakan (Wulfram Ervianto, 2004). Sedangkan dalam KBBI penundaan, dengan kata kerja menunda diartikan sebagai menghentikan dan akan dilangsungkan lain kali (lain waktu) ; mengundurkan waktu pelaksanaan; dan menangguhkan.<sup>1</sup> Maka disimpulkan bahwa penundaan pembagian harta warisan adalah belum dilaksanakannya suatu kewajiban para ahli waris/menangguhkan untuk membagikan harta warisan dari pewaris kepada para ahli waris yang berhak. Penundaan disini bisa diartikan ditunda dengan waktu yang telah ditentukan atau ditunda dengan waktu yang belum diketahui pastinya.

Perlu dipahami, harta yang menjadi warisan adalah hak ahli waris dari orang yang meninggal dunia. Karena hal tersebut adalah hak, maka pemilik hak dapat meminta kapan pun ketika ia membutuhkan. Harta warisan merupakan hak para ahli waris, maka penundaan terhadap pembagian harta warisan tanpa adanya kerelaan dari semua pihak yang menjadi ahli waris maka hal tersebut merupakan tindakan yang tidak dibenarkan, karena membuat hak orang lain terganggu.

---

<sup>1</sup> Menunda. 2022. KBBI Edisi Kelima. 24 Desember 2022.

## **B. Tinjauan tentang Hukum Kewarisan Islam**

### **1. Pengertian Hukum Kewarisan**

Sebelum memaknai lebih jauh tentang pengertian hukum kewarisan. Maka yang harus diketahui adalah kata “Hukum”, dan “Kewarisan”. Hukum sendiri secara umum dimaknai sebagai suatu aturan tentang sesuatu hal. Hukum adalah suatu aturan himpunan petunjuk hidup. Dalam substansi hukum tentang kewarisan, ada beberapa kata yang harus dipahami sebagai dasar pemahaman. Kata tersebut adalah waris, warisan dan kewarisan. Adapun arti kata tersebut memiliki perbedaan, yaitu :

#### 1) Waris

Di dalam KBBI, istilah waris mengandung arti orang yang berhak menerima harta pusaka.<sup>2</sup> Maka dengan penjelasan tersebut dapat ditarik makna bahwa waris yakni orang yang mendapatkan harta waris dari orang yang telah meninggal dunia.

#### 2) Warisan

Warisan berasal dari kata waris, dan mendapatkan akhiran “an”, menjadi warisan. Menurut KBBI, warisan diartikan sebagai sesuatu yang diwariskan, misalnya seperti, harta, nama baik, dan harta pusaka. Maka disimpulkan bahwa warisan adalah suatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia.

---

<sup>2</sup> Sampurna K, “*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*”, (Surabaya: Cipta Karya Surabaya, 2003), 471.

### 3) Kewarisan

Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa kewarisan adalah seperangkat ketentuan yang mengatur cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang mana ketentuan peralihan tersebut berdasarkan kepada al-Quran dan hadis.<sup>3</sup> Menurut terminologi Islam sendiri kewarisan memiliki kata nomenklatur mawaris, fikih mawaris. Kata mawaris bersinonim dengan faraid yang berasal dari kata faridhah yang memiliki arti bagian-bagian yang sudah ditemukan, kemudian dikenal dengan ilmu faraid. Para fuqaha menakrifkan faraidh dengan redaksi berikut:

الفقه المتعلق بالاءرث ومعرفة الحساب الموصل الى معرفة ذلك ومعرفة قدر الواجب من التركة لكل ذى حق

Ilmu fiqh yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyelesaikan pembagian warisan dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang semestinya dari harta peninggalan itu untuk setiap mereka yang punya hak.<sup>4</sup>

Atau dengan definisi lain yaitu:

قال هوالفقه الموارث وعلم الحساب الموصل الى معرفة ماينخص كل ذى حق من التركة

Ilmu faraidh adalah ilmu tentang kewarisan dan ilmu hisab (perhitungan) yang mengantarkan pada pengertian yang mengharuskan setiap yang mempunyai hak akan haknya dari harta warisan peninggalan sang mayit.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, "Pelaksanaan Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau", (Jakarta:Gunung Agung, 1984), 3.

<sup>4</sup> Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini, "Mughni Al-Mukhtaj", (Kairo:Musthafa Al-Babi Al-Halaby, Jus III, 1958), 3.

<sup>5</sup> M. Abdul Goni, "Ikhtisar Faraid", (Jakarta:Darul Ulum Press, 1987), 4.

Istilah faraidh biasanya disamakan dengan mawaris. Kata *mawarits* merupakan jamak dari *mirats*. Kata tersebut menurut bahasa artinya kekal (al-baqa) dan perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Sesuatu yang dimaksudkan dalam hal ini bukan hanya mencakup harta, tetapi juga ilmu, kemuliaan, kharisma, dan sebagainya.<sup>6</sup> Oleh karena itu, para fuqaha mendefinisikan sebagai berikut:

علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار كل وارث وكيفية التوزيع

Ilmu yang dengannya dapat diketahui orang yang berhak menerima harta warisan dan yang tidak berhak menerimanya sekaligus kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris beserta cara pembagiannya.<sup>7</sup>

Ilmu faraidh merupakan pengetahuan tentang pembagian harta waris. Selanjutnya istilah kewarisan dimaknai sebagai : “Pengetahuan yang berkaitan dengan harta warisan dan perhitungan untuk mengetahui kadar harta pusaka yang wajib diberikan kepada tiap orang yang berhak”.<sup>8</sup> Nomenklatur ilmu mawaris sendiri karena pembahasannya adalah berkaitan dengan harta yang ditinggalkan oleh orang yang wafat. Adapun nomenklatur ilmu faraid karena pembahasannya adalah lebih mengarahkan kepada ketentuan kadar bagian ahli waris besar maupun kecil, akan tetapi keduanya mempunyai

<sup>6</sup> A. Kadir, “*Memahami Ilmu Faraidh*”, (Jakarta:Amzah, 2016), 9.

<sup>7</sup> Ibid, 10.

<sup>8</sup> Hasanudin, “*Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi*”, (Jakarta:Kencana, 2020), 2.

persamaan karena membahas segala sesuatu yang berkenaan dengan tirkah (harta peninggalan orang yang meninggal dunia).<sup>9</sup>

Menurut Habib Muhammad di dalam bukunya Hasanudin yang berjudul *Fiqh Mawaris*, ilmu mawaris disebut juga dengan *ilm al-hisab*, *ilm al-Faraid* dan *Fiqh al-Muwaris*. Hal tersebut menunjukkan bahwa beberapa istilah tersebut mempunyai arti yang sama yang pada intinya adalah ilmu yang membahas tentang harta yang ditinggalkan oleh mayit, bagian-bagian serta cara penyelesaiannya.<sup>10</sup> Sedangkan hukum kewarisan menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, adalah hukum yang mengatur pemindahan hak harta peninggalan orang yang meninggal dunia (pewaris), penentuan ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris.

Maka berdasarkan dasar definisi diatas dapat disimpulkan bahwa hukum kewarisan adalah hukum membahas aturan dialihkannya harta dari orang yang telah wafat kepada orang yang masih hidup, yang keduanya memiliki hubungan hukum dan terdapat takaran oleh yang mendapatkan harta peninggalan tersebut.

## **2. Dasar Hukum Kewarisan Islam**

Ketentuan tentang Kewarisan terdapat di dalam al-Quran, hadis, ijma dan ijtihad. Al-Quran sendiri telah menentukan secara rinci ketentuan untuk perihal kewarisan. Pembahasan terhadap ayat-ayat kewarisan pada

---

<sup>9</sup> Ibid, 2.

<sup>10</sup> Ibid, 3.

dasarnya hanya mengenai ayat pokok atau langsung menjelaskan kepada pembagian harta warisan atau harta peninggalan. Adapun dasar hukum kewarisan yang tercantum di dalam al-Quran didalam buku-buku fiqih mawaris diantaranya : <sup>11</sup>

1) An-Nisa Ayat 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ  
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.<sup>12</sup>

Ayat yang tercantum diatas, ialah dasar pokok yang menjelaskan bahwa berdasarkan Islam, laki-laki dan perempuan mempunyai hak waris, sekaligus Islam mengakui perempuan adalah subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban.<sup>13</sup> Hal ini mereformasi aturan pada masa jahiliyah. Pada masa itu wanita dianggap sebagai objek seperti benda pada umumnya yang bisa dipindahtangankan. Sebagai suatu tanda lebih nyata, bahwasanya Islam telah mengakui wanita sebagai subjek hukum, dalam keadaan tertentu mempunyai hak waris sedikit atau banyak sesuai dengan takaran yang ditentukan oleh al-Quran.

<sup>11</sup> Sayuti Thalib, “*Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*”, (Jakarta:Sinar Grafika, 2016), 27.

<sup>12</sup> Department Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya, Qs. An-nisa (2): 7.

<sup>13</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, “*Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*”, (Jakarta:Sinar Grafika, 2017), 13.



Pada ayat ini diatur bagian anak dengan tiga jenis ketentuan, bagian ibu dan bapak dengan tiga jenis ketentuan hukum dan juga berkenaan dengan wasiat dan utang. Allah menentukan bahwa pembagian warisan untuk seorang laki-laki sebanyak dua bagian orang perempuan. Dan jika hanya perempuan saja dan jumlahnya dua orang atau lebih maka mereka mendapatkan dua pertiga harta waris. Sedangkan jika hanya seorang perempuan saja Allah mengatur dengan pembagian seperdua. Kemudian ketentuan untuk ibu dan bapak, masing-masing mendapatkan seperenam dari harta peninggalan jika pewaris meninggalkan anak.

Sedangkan jika tidak meninggalkan anak, maka ibu mendapatkan sepertiga yaitu jika tidak ada baginya beberapa saudara atau seorang saudara. Namun, jika pewaris tidak meninggalkan anak dan ada baginnya beberapa saudara atau seorang saudara, maka ibu mendapatkan seperenam. Pembagian tersebut syaratnya adalah dibagikan setelah ditunaikannya wasiat dan utang dari pewaris.

### 3) An-Nisa Ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ إِخْوًا أَوْ

أَخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ  
 يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya : Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

Pada ayat ini, juga mengatur secara spesifik bagian para ahli waris. Aturan yang mengatur perolehan duda dengan dua garis hukum berkenan dengan wasiat dan juga hutang. Kemudian bagian janda dengan dua garis hukum, selanjutnya juga mengenai wasiat dan hutang dan bagian saudara dalam hal kalalah dengan dua garis hukum dan ditutup dengan ketentuan wasiat dan hutang. Ayat ini merupakan suatu ayat yang memiliki ketentuan hukum kewarisan. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa duda mendapat seperdua harta dari peninggalan istri dalam hal tidak mempunya anak. Kemudian jika meninggalkan anak, maka duda mendapatkan seperempat harta dari peninggalan istri.

Dalam pembagian tersebut harus ditunaikan wasiat dan juga utang dari pewaris. Adapun ketentuan waris untuk janda adalah seperempat jika suami meninggal tidak mempunyai anak. Dan mendapatkan seperdelapan harta waris ketika mempunyai anak. Hal ini juga harus didahulukan kewajiban wasiat dan utang dari pewaris. Selanjutnya, jika laki-laki atau perempuan diwarisi secara penuh (kalalah), sedangkan ada seorang saudara laki-laki atau saudara perempuan, maka setiap mereka mendapat mendapatkan seperenam. Dalam hal saudara-saudaranya berjumlah lebih dari dua orang, maka mereka bersekutu untuk sepertiga. Hal ini juga harus dilaksanakan setelah wasiat dan utang diselesaikan. Dan ketentuan yang berkenaan dengan penyelesaian wasiat dan utang tidak boleh mendatangkan kesempitan bagi ahli waris.

#### 4) An-Nisa Ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَدٌّ وَرَجُلٌ مَرَأَةٌ فَالْحَرَامَةُ لَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَدٌّ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلِلْمَرْأَةِ النِّصْفُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah : “Allah memberi fatwa kepadamutentang kalalah (yaitu) : jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak saudara perempuan, maka bagi saudara yang perempuean itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak ; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka

bagi keduanya duapertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris terdiri dari) saudara- saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang bagian saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>14</sup>

Sebagaimana yang telah dicantumkan diatas, ayat tersebut merupakan dasar penalaran Ulama untuk memahami ketentuan kewarisan. Substansi dari ayat diatas adalah ketentuan secara umum, maupun secara khusus bagian para ahli waris menerima bagian dari seorang pewaris melalui peralihan waris.

### 3. Asas Hukum Kewarisan Islam

Pada sistem hukum kewarisan Islam, terdapat asas yang melekat pada pemindahan harta kepada ahli waris, berikut ini dijelaskan asas-asasnya :

#### a) Asas Ijbari

Substansi pada asas ijbari pada dasarnya mengandung arti bahwa adanya pemindahan harta dari orang yang telah wafat kepada ahli warisnya berlaku secara otomatis sesuai dengan ketetapan Allah. Hal tersebut tanpa adanya penggantungan kepada kehendak pewaris dan ahli warisnya dan asas ini bisa dilihat dari berbagai segi:<sup>15</sup>

#### 1) Dalam Sisi Pewaris

---

<sup>14</sup> Department Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya, Qs. An-nisa (2): 176.

<sup>15</sup> Suhrawadi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, “*Hukum Waris Islam*”, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), 39.

Asas ijbari memiliki makna jika pewaris ketika masih hidup tidak bisa menolak adanya peralihan harta. Maka dalam hal ini pewaris memiliki batasan sesuai yang diatur dalam ketentuan yang Allah tetapkan. Sehingga sebelum ia wafat, tidak diperlukan untuk berencana apapun terkait dengan hartanya. Karena secara otomatis dengan meninggalnya pewaris maka harta waris yang ditinggalkannya berpindah kepada ahli warisnya.

#### 2) Dalam Sisi Peralihan Harta

Memiliki makna jika harta orang yang wafat berpindah secara otomatis, jadi bukan dialihkan oleh siapapun kecuali oleh Allah. Maka dengan demikian, kewarisan di dalam ketentuan Islam dimaknai sebagai peralihan harta, bukan pengalihan harta. Peralihan memiliki makna beralih dengan sendirinya, sedangkan pengalihan adalah memiliki makna di dalamnya terdapat usaha dari seseorang untuk mengalihkan.

#### 3) Dari Sisi Jumlah Harta yang Beralih

Dari sisi jumlah harta yang beralih, kata “mafrudan” secara bahasa bisa memberikan pemahaman dari segi jumlah. Kata tersebut memiliki arti telah ditentukan atau telah diperhitungkan, dalam ilmu fikih memiliki arti sesuatu yang diwajibkan Allah kepadanya, yaitu bagian waris yang sudah ditentukan.<sup>16</sup>

#### 4) Dari Segi Penerima Harta

---

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, “*Hukum Kewarisan Islam*”, (Jakarta:Prenada Media, 2004) , 19.

Dari segi penerima harta, yang menerima harta mempunyai hak atas suatu harta peninggalan yang telah ditentukan dengan pasti.

b) Asas Bilateral

Asas bilateral adalah bahwa hukum kewarisan Islam menerima hak kewarisan dari garis keturunan perempuan dan laki-laki, artinya asas ini mengandung makna menerima hak dari kedua kerabat. Al-Qur'an dalam hal ini telah secara jelas menegaskan bahwa untuk laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan warisan dari orang tua atau kerabatnya, maka substansi dari asas ini adalah jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi dan diwarisi. Asas ini sejalan dengan penjelasan di dalam Surat An-Nisa ayat : 7.

c) Asas Individual

Asas individual berarti secara pribadi setiap ahli mendapatkan atau berhak atas bagian tanpa terikat oleh ahli waris lain. Ketentuan ini juga dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 7 perempuan dan laki-laki berhak menerima harta waris dari ibu dan bapaknya dan suadaranya, hal ini terlepas dari jumlah bagian yang ditentukan.<sup>17</sup> Dalam implementasinya, setiap ahli waris mendapatkan bagian tersendiri tidak terikat oleh ahli waris lainnya. Keseluruhan harta

---

<sup>17</sup> Ibid, 21.

warisan ditentukan dalam suatu nilai lalu dibagikan sesuai dengan takaran aturan penerimaan masing-masing.

d) Asas Keadilan Berimbang

Asas ini menitikberatkan pada keseimbangan hak dan kewajiban dan keseimbangan yang didapatkan dengan kebutuhan. Maka dalam asas ini jenis kelamin tidak berpengaruh dalam hak hak kewarisan. Sebagaimana ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan mendapatkan suatu hak sama kuat untuk mendapatkan warisan. Asas ini mengandung arti harus senantiasa menekankan adanya kesesuaian antara hak dan kewajiban, antara yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya, sebagai contoh laki-laki berperan sebagai kepala keluarga, jadi harus mendapatkan hak yang sebanding dengan kewajiban yang ditanggungnya kelak dalam kehidupan keluarga pada khususnya dan kehidupan masyarakat pada umumnya.<sup>18</sup> Kewajiban laki-laki yang bertanggung jawab atas kehidupan keluarga adalah suatu kewajiban pula yang merupakan aturan agama yang harus dilaksanakan.

e) Kewarisan Akibat Kematian

Hal ini tentunya menjadi hal yang fundamental, adanya kematian adalah sebagai syarat bagi dialihkannya harta orang yang

---

<sup>18</sup> Moch Muhibbin, 27.

wafat kepada orang yang masih hidup. Dengan demikian jika belum ada kematian maka jelas bahwa harta waris tidak bisa beralih. misalnya, apabila pewaris masih hidup otomatis maka tidak ada harta yang dialihkan. Asas ini berkaitan dengan asas Ijbari, apabila seseorang telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum, maka hakikatnya dia dapat bertindak sesuka hatinya terhadap seluruh kekayaannya.<sup>19</sup> Namun, ketika sudah meninggal maka tidak ada baginya memiliki kebebasan atas harta yang diperolehnya, karena harta tersebut secara otomatis akan beralihan kepada seseorang yang mempunyai ikatan dengannya sesuai yang telah ditentukan oleh aturan. Walaupun, baginya masih mempunyai hak atas hartanya dengan melakukan wasiat, tapi hal tersebut tetap tidak mengingkari suatu ketentuan secara utuh hartanya, karena dalam suatu wasiat ada aturan bahwa hanya sepertiga dari harta yang ditinggalkan oleh seseorang.

#### **4. Syarat dan Rukun waris**

a) Syarat terjadinya pembagian harta warisan dalam Islam adalah :<sup>20</sup> a) 1)

Meninggal Dunianya Pewaris

Meninggalnya pewaris adalah suatu syarat mutlak yang harus dipenuhi. Seseorang baru disebut muwaris apabila orang tersebut

---

<sup>19</sup> Ibid, 29.

<sup>20</sup> Sudarto, *“Ilmu Fikih, Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris”*, (Sleman: Deepublish, 2018), 298.

telah meninggal dunia. Muwarrits dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu:

- (a) Meninggal Dunia secara Hakiki, yaitu ketika nyawa sudah hilang dan pembuktiannya dengan panca indra atau dibuktikan secara nyata dengan alat bukti.
- (b) Mati Hukmi, adalah mati yang dinyatakan oleh haki walaupun secara hakikat masih berkemungkinan orang tersebut masih hidup, dan bisa diantara hidup atau dinyatakan mati.
- (c) Mati Taqdiri, adalah kematian dengan hanya dugaan kuat bahwa orang yang bersangkutan telah meninggal dunia.

## 2) Ahli Waris yang Hidup

Hidupnya ahli waris berarti ahli waris yang masih hidup merupakan pengganti yang berhak menguasai harta peninggalan dan melalui waris peralihan harta itu dapat beralih kepada ahli waris yang berhak yang masih hidup. Maka, setelah pewaris meninggal dunia, ahli warisnya harus dinyatakan masih hidup, sehingga perpindahan harta terjadi secara nyata.

## 3) Mengetahui Status Kewarisan

Ketika pewaris meninggal dunia, harus jelas antara ikatan antara orang yang wafat dan orang yang mendapat hak peralihan harta. Ikatan suami istri, ikatan kerabat dan derajat kekerabatan. Untuk terjadinya suatu kewarisan harta, maka rukun-rukun waris harus terpenuhi.

b) Adapun Rukun Kewarisan menurut Hukum Islam ada 3 yaitu: <sup>21</sup>

1) Muwarrits

Muwaris bisa dinamakan dengan pewaris, ialah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris yang kemudian menjadi hak untuk dialihkan kepada ahli waris. Dalam Pasal 171 b KHI, dinyatakan bahwa intinya pewaris ialah orang yang meninggal atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam meninggalkan harta waris dan ahli waris.

2) Ahli waris

Merupakan seseorang yang berhak mendapatkan harta peninggalan dari pewaris, hal ini bisa karena adanya hubungan nasab atau pernikahan, dan hak perwalian dengan pewaris. KHI memberi penjelasan bahwa ahli waris merupakan orang yang saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawin dengannya, memeluk agama Islam dan tidak adanya halangan hukum untuk menjadi ahli waris.

3) Harta waris

Harta peninggalan dari pewaris yang kemudian akan dialihkan kepada para ahli waris, setelah ditunaikan wasiat, dan sebagian digunakan untuk pengurusan jenazah dan pelunasan utang pewaris.

## 5. Penghalang Hak Waris

---

<sup>21</sup> Ibid, 302.

Seseorang ketika terdapat penghalang untuk mendapatkan harta waris, maka orang tersebut tidak mendapatkan harta waris dari pewaris. Adapun yang menjadi penghalang untuk mendapatkan hak waris adalah sebagai berikut:

a) Perbedaan Agama

Artinya antara pewaris dengan ahli waris menganut agama dan kepercayaan yang berlainan. Perbedaan keyakinan agama dan kepercayaan yang dianut seseorang, menjadi suatu penghalang bagi mereka untuk saling mewarisi. Hal ini sesuai sabda Muhammad SAW:

لا يتوارث اهل الملتين شتى

Tidak dapat saling mewarisi dua orang penganut agama yang berlainan. (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan An-Nasa'i).

لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم

Seorang muslim tidak mendapat warisan dari harta orang kafir, dan orang kafir pun tidak bisa mewarisi harta orang muslim. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

b) Pembunuhan

Pembunuhan merupakan suatu masalah yang menjadi penghalang ahli waris mendapatkan harta waris. Pembunuhan merupakan penghalang memperoleh harta waris jika dilakukan dengan sengaja.

Dalam sabda nabi dijelaskan sebagai berikut:

ليس للقاتل من تركة المقتول شيء

Seorang pembunuh tidak mempunyai hak waris apa pun dari orang yang dibunuhnya. (HR. Ibnu Abdil Barr).<sup>22</sup>

Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat ketentuan bahwa selain orang yang membunuh, yaitu orang yang mencoba membunuh dan menganiaya berat pewaris.

c) Perbudakan

Seorang budak tidak memiliki hak waris, meskipun sekarang masalah ini tidak dapat lagi dipersoalkan karena sudah tidak ada lagi praktik perbudakan. Namun sebagai referensi bagi ilmu kewarisan hal ini tetap menjadi suatu ketentuan yang bersifat mengatur.

d) Perzinaan atau *Li'an*

Anak diluar nikah yang sah tidak mewarisi ayahnya. Namun anak tersebut tetap mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga pihak ibu. Begitu juga apabila seorang suami mengingkari anak yang kandung istrinya dengan mengucapkan *Li'an*, maka nasab anak itu tidak mengikuti nasabnya.

ان رجلا لاعن امراته وانتفى من ولدها ففرق رسول الله ﷺ بينهما والحق الولد بالمرأة

Bahwa seorang laki-laki menuduh istrinya berbuat zina dan tidak mau mengakui anaknya, maka Rasulullah SAW memisahkan antara keduanya (suami istri), dan menghubungkan hak (waris-mewaris) anak itu kepada ibunya bukan kepada ayahnya.<sup>23</sup> (HR. Jama'ah).

---

<sup>22</sup> A. Kadir, 15.

<sup>23</sup> Ibid, 17.

Maka berdasarkan hadis tersebut, dapat diketahui bahwa anak *li'an* itu tidak mewarisi sang ayah atau sebaliknya. Anak itu hanya dapat mewarisi harta ibunya dan sang ibu pun bisa mewarisi harta anaknya.

e) Kematian Dini

Anak yang mati dini yaitu anak yang tidak ada suatu tangisan pada saat dilahirkan ibunya, anak yang demikian tidak memiliki hak mewarisi dan diwarisi. Alasan tidak mempunyai hak mewarisi dan diwarisi adalah karena tidak adanya suatu tanda kehidupan. Dalam hal ini Nabi Muhamma SAW bersabda:

لا يرث الصبي حتى يستهل

Tidak dapat warisan seorang bayi, kecuali ia lahir bersuara (dilahirkan dalam keadaan hidup).<sup>24</sup> (HR. Ahmad).

## 6. Macam-macam Harta dalam Perkawinan

Berdasarkan penjelasan KHI pada Pasal 171 huruf e, maka dalam bentuk perolehan harta dibagi atas :

- a) Harta bawaan, atau biasa dinamakan harta dari masing-masing suami atau istri yang diperoleh sebelum perkawinan dilaksanakan. Harta bawaan tersebut diperoleh dari warisan, hibah, hadiah, serta sodaqoh dari orang tua atau kerabatnya setelah menikah.
- b) Harta bersama, merupakan harta yang didapatkan ketika masih terikat perkawinan, yaitu dimulai ketika dilangsungkan perkawinan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian

---

<sup>24</sup> Ibid, 18.

maupun putusan pengadilan.<sup>25</sup> Adapun kriteria yang termasuk harta bersama adalah :

- 1) Harta yang didapatkan selama masih terikat perkawinan ;
  - 2) Harta yang didapatkan sebagai hadiah, pemberian atau warisan jika tidak ada ketentuan lain;
  - 3) Utang yang ada ketika masih terikat perkawinan kecuali merupakan harta pribadi dari suami dan istri
- c) Harta warisan, adanya harta bersama, maka hal tersebut berkaitan dengan warisan yang harus jelas kepemilikannya masing-masing untuk kemudian diwariskan kepada ahli waris. KHI sendiri telah mengaturnya dalam Pasal 86 yang intinya adalah tidak ada percampuran harta dari suami dan istri karena suatu perkawinan. Kemudian ketentuan selanjutnya adalah harta yang dimiliki istri tetap menjadi miliknya dan dalam penguasaannya, begitu juga dengan suami. Harta yang dimiliki suami dan istri yang dibawah penguasaannya masing-masing berhak atasnya. Sehingga, ketika salah satu meninggal dunia, maka harta bersama tersebut secara otomatis terpisah menjadi harta yang dimiliki oleh pribadi suami istri masing-masing.

Sedangkan yang berkenaan dengan pembagian harta waris, Pasal 171 huruf e KHI, menjelaskan bahwa harta yang telah ada

---

<sup>25</sup> Evi Djuniarti, "Hukum Harta Bersama ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 17 No.4 (2017), 447.

sebelumnya dan harta bersama. Jadi bagian seperdua dari harta bersama merupakan harta bawaan yang diatur dalam Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 97, ditambahkan ke dalam harta bawaan pewaris.

## C. Tinjauan tentang Sosiologi Hukum

### 1. Pengertian Sosiologi Hukum

Menurut bahasa kata sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu *socius dan logos*. *Socius* memiliki arti teman. Sedangkan *logos* berarti ilmu pengetahuan. Sosiologi sebagai cabang ilmu sosial pertama kali dikemukakan oleh seorang ilmuwan Prancis yang bernama Auguste Comte pada tahun 1842 dalam bukunya *Cours de Philosophie Positive*. Sehingga, Auguste Comte dikenal sebagai Bapak Sosiologi. Auguste Comte menyebut sosiologi sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Sosiologi adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempunyai objek yang spesifik (*Particular object*). Objek kajian tersebut adalah masyarakat (*society*), yaitu interaksi antara individu satu dengan individu yang lain serta pola relasi yang terbangun didalamnya. Mempelajari sosiologi berarti mempelajari setiap fenomena sosial dalam kehidupan manusia.<sup>26</sup> Substansi manusia menjadi suatu objek dari suatu kajian sosiologi mempunyai makna bahwa manusia yang bertempat hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu dan terikat oleh aturan bersama.

---

<sup>26</sup> Farida Rahmawati dan Sri Muhammad Kusumantoro, “Pengantar Ilmu Sosiologi”, (Klaten:Cempaka Putih, 2019), 3.

Objek kajian sosiologi dapat dijelaskan dengan mengamati hubungan antara manusia dalam artian interaksi sosial beserta sebab dan akibatnya. Atas dasar interaksi sosial dan kesamaan yang mengatur manusia (nilai dan norma sosial) dalam suatu kelompok. Sosiologi tidak mempelajari manusia sebagai individu, tetapi sebagai makhluk sosial. Dengan demikian, sosiologi tidak hanya menelaah antara individu, namun juga dalam hubungan skala yang besar. Skala yang besar tersebut adalah antara satu kelompok, masyarakat dengan kelompok maupun antar kelompok. Adapun sosiologi hukum, merupakan suatu bagian dari sosiologi. Dalam rangka untuk memberikan suatu pemahaman tentang Sosiologi Hukum. Maka berikut ini dipaparkan beberapa pendapat pakar yang berkaitan dengan definisi Sosiologi Hukum.

a) Adam Podgorecki

Menurut beliau sosiologi hokum adalah suatu disiplin teoritis dan umum yang mempelajari keteraturan dari berfungsinya hukum. Tujuan dari sosiologi hukum adalah menyajikan sebanyak mungkin kondisi-kondisi yang diperlukan agar hukum dapat berlaku secara efisien.<sup>27</sup>

b) Achmad Ali

Menurut Beliau kajian dari sosiologi hukum menitikberatkan pada *law in action* atau kenyataan dalam masyarakat. Hukum dianggap sebagai tingkah laku manusia yang berarti berada dalam dunia *sein*.

---

<sup>27</sup> Budi Pramono, “*Sosiologi Hukum*”, (Surabaya:Scopindo Media Pustaka, 2020), 2.

Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif empiris, berkembang atas dasar praanggapan bahwa hukum merupakan suatu proses dan suatu jaringan. Proses hukum berlangsung dalam suatu jaringan atau system social yang dinamakan masyarakat, sehingga hukum dapat dipahami dengan memahami system social kemasyarakatan.<sup>28</sup>

c) Sajipto Rahardjo

Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum, sebab, factor yang mempengaruhi latar belakang masalah dan lain sebagainya.<sup>29</sup>

d) Brade Meyer

*Sociology of the law*, menjadikan sosiologi hukum sebagai alat pusat penelitian secara sosiologis yakni sama halnya bagaimana sosiologi meneliti suatu kelompok kecil lainnya.<sup>30</sup> Tujuan penelitian adalah selain untuk memberi gambaran betapa penting arti hukum bagi masyarakat luas juga untuk memberi gambaran proses internalnya hukum.

Secara sederhana sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Barangkali orang mempertanyakan mengapa perspektif sosiologis yang dikhususkan pada bidang hukum dijustifikasi

---

<sup>28</sup> Ibid, 3.

<sup>29</sup> Muhammad Zainal, “*Pengantar Sosiologi Hukum*”, (Sleman:CV BUDI UTAMA, 2019), 15.

<sup>30</sup> Ibid, 14.

dan apa saja yang terkandung di dalam perspektif semacam itu. Hukum sebagai sebuah disiplin ilmu memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial, perhatian utamanya adalah masalah preskriptif dan teknis. Sedangkan, sosiologi memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial yang perhatian utamanya adalah masalah eksplanatif dan deskriptif.<sup>31</sup> Meskipun demikian, kedua disiplin tersebut memfokuskan pada seluruh cakupan bentuk-bentuk signifikan dari hubungan-hubungan sosial.

Menurut Sajoito Rahardjo sosiologi hukum merupakan cabang sosiologi dibidang hukum. Ilmu yang mempelajari fenomena hukum. Kajian hukum secara sosiologis memiliki karakteristik memberikan penjelasan mengenai praktik-praktik hukum. Baik oleh para penegak hukum maupun dimasyarakat. Seorang pengulas asal Amerika menulis, sosiologi berkaitan dengan masalah nilai, evaluasi, dan ideologi yang mendasari penataan-penataan struktural dasar di dalam sebuah masyarakat, yang banyak diantaranya terkandung di dalam hukum sebagai kumpulan substantif, serta di dalam prinsip-prinsip prosedural yang mempedomaninya.<sup>32</sup> Obyek kajian dari sosiologi hukum adalah mengkaji hukum alam wujudnya menurut istilah Donald Black (1976:2-4) sebagai *government social control*. Dalam hal tersebut Sosiologi hukum mengkaji hukum sebagai seperangkat kaidah khusus yang

---

<sup>31</sup> Roger Cotterrel, "*Sosiologi Hukum*", (Bandung:Nusa Media, 2012), 6.

<sup>32</sup> Ibid, 7.

berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini hukum dipandang sebagai dasar rujukan yang digunakan oleh pemerintah di saat pemerintah melakukan pengendalian terhadap perilaku warga masyarakatnya, yang bertujuan agar keteraturan dapat terwujud. Dalam hubungannya dengan pengendalian tersebut, oleh sosiologi hukum dikaji sosialisasi, yaitu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial yang menyadari eksistensi berbagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakat. Kaidah sosial di masyarakat tersebut mencakup kaidah hukum, kaidah sosial, kaidah moral, dan kaidah agama.